

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 73

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan agar lebih efektif dan efisien untuk dapat penanganan kemiskinan secara terstruktur dan terpadu oleh Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) mulai dari Kelurahan, maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 99 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Organisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Pananggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 57 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 460/1221 -Dinsos.Pemsos tanggal 23 September 2020 Perihal Tindak lanjut Surat Perintah Wali Kota Bekasi Nomor 800/5318/SETDA.TU tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Unsur Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
8. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Bekasi, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
9. Lintas sektor adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/Lembaga swasta.
10. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.

13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di sebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau. Masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada kelayanan.
15. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada kelayanan.
16. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada kelayanan.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
18. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah.
19. Sekretariat Teknis SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi adalah unit pelaksana pelayanan terpadu yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
20. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan lembaga yang memudahkan warga masyarakat di Kelurahan untuk menjangkau Layanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan ditingkat Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PENANGANAN
KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan Usaha, serta
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi :
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi, serta
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua
Pengorganisasian
Paragraf 1

Unit Kerja Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja, yaitu :

- a. Unit pelayanan administrasi merupakan unit puskesmas yang mengurus akses informasi/data, kependudukan dan advokasi;

- b. Unit pekayaan sosial merupakan unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Paragraf 2
Struktur Puskesmas
Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penanggung jawab : Lurah
 - b. Kepala Puskesmas : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - c. Unsur Pelaksana/Karang Taruna

- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Unit puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari :
 - 1. Petugas penerima laporan.
 - 2. Petugas pengolahdata IT dan kependudukan.
 - b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
 - 1. Petugas yang membidangi pendidikan.
 - 2. Petugas yang membidangi kesehatan.
 - 3. Petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya.

- (3) Penetapan dan Penunjukan Personil pada Struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan yang berada di setiap kelurahan.

- (5) Selain didampingi oleh Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan :
- a. Karang Taruna
 - b. Tagana (Taruna Siana Bencana)
 - c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)
 - d. Pendamping ASLUT (Asistensi lanjut Usia Terlantar)
 - e. ORMAS
 - f. OKP
 - g. Tokoh Masyarakat
 - h. Tokoh Agama
 - i. TP-PKK
 - j. Remaja Masjid
 - k. CSR

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah masalah kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan antara lain :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi;
- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;

- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/ layanan sosial di kelurahan atau di Kota Bekasi melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di kelurahan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan, dan;
- h. Menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kota untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas penanganan kemiskinan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan.

BAB IV PROSES PELAYANAN PUSKESOS Bagian Kesatu Basis Pelayanan

Pasal 9

Basis pelayanan Puskesmas adalah :

- a. pelayanan berbasis individu
- b. pelayanan berbasis keluarga
- c. pelayanan berbasis masyarakat

Bagian Kedua
Prosedur Layanan Puskesmas
Pasal 10

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan termasuk foto rumah tinggal yang bertitik ordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya melalui SLRT Penanganan Kemiskinan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang di terima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum
Pasal 11

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. tempat yang dijadikan Pusat kegiatan bersama;
 - b. pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial;
- dan

- c. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan
Pasal 12

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/ pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan;
- h. berkoordinasi dengan SLRT (Data Basis Data Terpadu yang dimiliki Fasilitator SLRT) apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat kelurahan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas
Pasal 13

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing masing petugas puskesmas.

Bagian Keenam
Peran Kecamatan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar Kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan

- e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT ex office TKSK.
 - (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan tembusan Lurah dan Camat.

Bagian Ketujuh
Output
Pasal 14

Output hasil kinerja Puskesmas adalah :

- a. tersedianya data PPKS;
- b. terlaksananya pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara dinamis;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani)

BAB V
BIAYA
Pasal 16

- (1) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kota Bekasi;
 - d. Masyarakat;
 - e. dunia usaha /LSM; dan
 - f. lain lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 73 SERI E